

KLAUSUL EKSONERASI DALAM KONTRAK: PERLINDUNGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP HAK KONSUMEN

Yohannes Unggul Julius ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

johannes.unggul@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak dari klausul eksonerasi dalam perjanjian serta untuk mengetahui langkah hukum yang tersedia guna melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha akibat dampak negatif klausul tersebut. Pembatasan klausul eksonerasi dalam perjanjian digunakan untuk melindungi konsumen atau pihak terkait agar kerugian yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun hak-hak konsumen telah diatur secara tegas, seringkali ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha yang memanfaatkan posisi konsumen, salah satunya dengan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha kepada konsumen. Oleh karena itu, setiap perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi harus disertai penjelasan kepada konsumen mengenai klausul tersebut dan tidak hanya disodorkan untuk dibaca dan ditandatangani. Peran pemerintah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga diperlukan untuk mengawasi setiap pelaku usaha yang menerapkan perjanjian baku kepada konsumennya.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Perjanjian Baku; Konsumen

Abstract

This research aims to thoroughly understand the impact of exoneration clauses in an agreement and to identify legal steps available to protect consumers harmed by businesses exploiting the negative effects of exoneration clauses. Limiting exoneration clauses in agreements are employed to safeguard consumers or relevant parties so that their losses can be held accountable. Despite clearly defined consumer rights, violations of these rights are often found as businesses leverage consumer positions, such as shifting responsibilities from businesses to consumers. Therefore, any standardized agreements containing exoneration clauses should be explained to consumers, rather than merely providing them with standard agreements to read and sign. The government's role, through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), is also crucial in overseeing businesses applying any form of standardized agreements to their consumers.

Keywords: Exoneration Clause; Standardized Agreements; Consumers

PENDAHULUAN

Secara historis, perjanjian awalnya dibuat secara lisan, bukan tertulis, karena perjanjian dianggap terbentuk saat para pihak mencapai kesepakatan berdasarkan prinsip konsensualitas, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (Linda Megantari 2019). Seiring waktu, perjanjian lisan mulai ditulis untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi sebelum menyusun perjanjian tertulis yang disepakati bersama. Salah satu bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian standar, yang dibuat dalam format standar atau sudah disiapkan dalam bentuk tersebut. Artinya, semua klausul dalam perjanjian tersebut telah distandarisasi oleh satu pihak tanpa partisipasi pihak lain, sehingga menghilangkan kesempatan untuk meminta perubahan pada perjanjian.

Meskipun hak-hak konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen), sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut oleh pengusaha. Pengusaha memanfaatkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul kepada konsumen. Mereka sering menggunakan klausul eksonerasi, yaitu ketentuan dalam suatu perjanjian yang

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 21 Juni 2024

Published : 24 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



membebaskan atau membatasi tanggung jawab tertentu yang seharusnya ditanggung oleh mereka, dalam berbagai bentuk perjanjian, tiket, papan informasi, dan sebagainya.

Dalam hukum kontrak terdapat tiga asas yang saling terkait, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat kontrak, dan asas kebebasan berkontrak. Bentuk kontrak standar telah digunakan dalam berbagai transaksi bisnis, baik skala besar maupun kecil. Penggunaan kontrak standar sebenarnya merupakan hasil tidak langsung dari prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Karena tidak adanya aturan substantif yang dapat mengimbangi posisi tawar antara para pihak, kontrak standar menjadi pilihan dalam perjanjian yang bersifat sepihak dan sering disebut juga sebagai disclaimer, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan jasa tertentu.

Klausula eksonerasi mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam frasa "kerusakan pada barang konsumen bukan tanggung jawab pengelola atau pengusaha". Akibat dari klausul tersebut, konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan properti pribadi akan kebingungan mengenai kepada siapa harus meminta kompensasi, atau bahkan mungkin membiarkan kejadian tersebut berlalu tanpa mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Dalam praktik, sering ditemukan bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah menyiapkan sebuah konsep (draft) yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep tersebut disusun sedemikian rupa sehingga pada saat penandatanganan perjanjian, para pihak hanya perlu mengisi beberapa hal yang bersifat subjektif seperti identitas dan tanggal pembuatan perjanjian yang sebelumnya dikosongkan. Sementara itu, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (terms and conditions) sudah tertulis lengkap dan pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan kontrak standar (perjanjian standar/perjanjian baku).

Ada beberapa klausul eksonerasi dalam kontrak yang berpotensi merugikan konsumen dan perlu diwaspadai. Menurut Munir Fuadi, klausul-klausul tersebut meliputi: klausul yang menyatakan tidak ada garansi purna jual atas barang yang dijual, klausul yang membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual, klausul yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, klausul yang menghilangkan pembelaan hukum terhadap hak penerima pengalihan hak (assignee), dan klausul penjaminan silang (cross collateral). Praktik standar kontrak muncul tanpa alasan hukum yang kuat untuk mendukungnya.

Alasan utama untuk melakukan ini adalah menghemat waktu dan uang dengan menghindari proses negosiasi yang memakan waktu lama. Menyusun perjanjian sering membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan mengenai isinya. Untuk menghindari pengeluaran waktu dan biaya yang besar, pihak yang biasanya berperan sebagai korporasi atau memiliki pendekatan yang lebih prinsipil sering menggunakan jasa konsultan hukum untuk menyusun syarat-syarat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian yang telah disepakati, konsultan hukum ini berupaya melindungi dan mengamankan kepentingan klien mereka dari kemungkinan kerugian yang bisa timbul dari perjanjian tersebut. Akibatnya, isi perjanjian semacam ini cenderung menguntungkan pihak perusahaan, yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen dan menjadi salah satu aspek penting dalam melindungi konsumen dari syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil. Oleh karena itu, penulis akan meneliti dan menganalisis akibat hukum dari penerapan klausul eksonerasi yang berdampak pada pelanggaran hak-hak konsumen serta mengevaluasi apakah regulasi hukum yang ada cukup efektif dalam melindungi konsumen dari dampak klausul eksonerasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (WARIS and ISLAM n.d.). Tipe penelitian yang

digunakan adalah perbandingan hukum, dengan membandingkan norma-norma hukum terkait perjanjian yang memuat klausul eksonerasi dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan konseptual yang bersifat perspektif analitis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari suatu permasalahan umum guna mendapatkan gambaran mengenai keabsahan penerapan standar kontrak ditinjau dari hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan lebih mendalam tentang klausul eksonerasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa aspek fundamental dari sebuah perjanjian adalah keterikatan antara hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menanggung kerugian, baik pihak produsen maupun konsumen. Dalam konteks pembuatan perjanjian, umumnya diketahui bahwa syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan ancaman sanksi jika tidak dilakukan atau diabaikan. Jika kewajiban tersebut ditetapkan oleh undang-undang, disebut sebagai kewajiban undang-undang, sedangkan jika ditetapkan melalui perjanjian, disebut sebagai kewajiban perjanjian. Oleh karena itu, jika sebuah perjanjian tidak menetapkan kewajiban tertentu, kewajiban yang diatur oleh undang-undang akan berlaku, sesuai dengan prinsip asas pelengkap.

Kewajiban ini terbagi menjadi dua jenis, pertama adalah kewajiban materiil yang berkaitan dengan benda objek perjanjian sesuai dengan karakteristiknya (seperti jenis, jumlah, ukuran, nilai/harga, dan kegunaannya). Contoh dari kewajiban materiil termasuk dalam perjanjian sewa menyewa adalah memberikan barang dan membayar sewa. Sementara dalam perjanjian penitipan barang, kewajiban tersebut mencakup penyerahan barang dan menjaga barang titipan.

Kewajiban kedua adalah kewajiban formal, yang mencakup prosedur atau cara melaksanakan kewajiban materiil, seperti oleh siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan dengan apa penyerahan, pembayaran, atau pekerjaan pemeliharaan dilakukan. Hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi hak bagi pihak lain. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kemampuan untuk menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain tersebut. Hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi hak bagi pihak lain. Dilihat dari kewenangannya, kewenangan untuk menuntut tidak bersifat memaksa, tetapi pelaksanaan kewajiban bersifat memaksa, terutama jika dilanggar atau diabaikan, dapat dikenai sanksi. Hak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak materiil yang terkait dengan penerimaan benda objek perjanjian sesuai dengan karakteristiknya (seperti jenis, jumlah, ukuran, nilai/harga, dan kegunaannya), dan hak formal yang berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak materiil tersebut.

Ada klausula baik eksonerasi maupun baku dalam perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Klausula eksonerasi adalah ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain, contohnya penjual yang tidak bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijualnya dengan mencantumkan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam sebuah perjanjian di mana salah satu pihak dapat menghindari kewajibannya untuk membayar ganti rugi penuh atau sebagian, terbatas pada keadaan tertentu seperti pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi dibedakan menjadi tiga jenis:

- a) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian di mana isi perjanjian ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan posisi yang lebih dominan dalam perjanjian tersebut. Pihak yang dominan ini umumnya adalah pihak kreditur yang memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan debitur. Kedua belah pihak biasanya terlibat dalam suatu organisasi, seperti perjanjian buruh kolektif.
- b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang menyangkut hak-hak atas tanah. Contohnya dalam bidang agraria, seperti formulir-formulir perjanjian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1977, yang mencakup dokumen seperti akta jual beli dengan model 1156727, akta hipotik dengan model 1045055, dan lain sebagainya.
- c) Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya telah disiapkan sebelumnya untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan dari notaris atau advokat tersebut. Dalam literatur Belanda, jenis perjanjian ini disebut sebagai contract model.

Berdasarkan definisi klausula eksonerasi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk klausula eksonerasi yaitu:

- a) Klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab (an excluding term/an exclusion clause) adalah klausula yang sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak dalam kontrak (pihak yang memiliki posisi kuat). Jadi, jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pihak yang lemah tidak dapat menuntut pihak yang kuat untuk bertanggung jawab.
- b) Klausula eksonerasi yang bersifat membatasi (a limiting term/a limiting clause) adalah klausula yang tidak sepenuhnya menghapuskan tanggung jawab, tetapi hanya membatasi tanggung jawab hingga jumlah uang tertentu.

Melihat Pasal 1493 KUHPerdara, yang menegaskan sifat terbuka dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan, menunjukkan bahwa buku III ini hanya berfungsi sebagai hukum pelengkap, mengatur hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh para pihak. Pasal 1493 KUHPerdara menyatakan: "Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun."

Dari isi Pasal 1493 KUHPerdara, dapat dilihat bahwa KUHPerdara memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pihak tersebut. Namun, KUHPerdara juga memberikan batasan pada penggunaan klausula eksonerasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1494 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan: "Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal."

Dari Pasal 1493 dan 1494 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa KUHPerdara mendekati klausula eksonerasi dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak, bukan dari perspektif perlindungan konsumen, seperti dalam hal ini nasabah bank. KUHPerdara pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi perjanjian di antara mereka selama tidak bertentangan dengan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara. Namun, KUHPerdara juga berusaha memberikan batasan tertentu terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUHPerdara.

Perjanjian eksonerasi adalah perjanjian yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas akibat-akibat hukum yang timbul akibat kurangnya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti masalah ganti rugi dalam hal wanprestasi. Ganti rugi tidak perlu dilakukan jika hal tersebut dicantumkan dalam

syarat eksonerasi. Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa klausul pembebasan adalah klausul yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidakterpenuhan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Contoh dari klausul tersebut adalah:

- a) Pembebasan tanggung jawab pihak pengembang dalam perjanjian pembelian rumah terjadi ketika pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang dibeli tepat waktu.
- b) Pembatasan tanggung jawab ganti rugi bagi perusahaan pengangkutan terkait dengan kehilangan barang bawaan penumpang.
- c) Pembatasan tanggung jawab terhadap kecelakaan jasmani yang dialami oleh penumpang.

Di sini terlihat ketidakseimbangan dalam posisi negosiasi antara produsen atau penyalur produk (kreditor) dengan konsumen (debitur). Pendapat pertama datang dari Sluijter, yang menyatakan bahwa perjanjian standar bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha dalam perjanjian tersebut mirip dengan pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha dalam perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang, bukan sebagai kesepakatan antar pihak. Pitlo menggambarkan hal ini sebagai perjanjian yang dipaksakan, meskipun secara teoritis yuridis, jenis perjanjian ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum dan ditolak oleh beberapa pakar hukum. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat seringkali bergerak ke arah yang bertentangan dengan keinginan hukum.

Pendapat Pitlo ini mengingatkan pada pendapat Hondius, yang dalam disertasinya menyatakan bahwa perjanjian standar mengikat berdasarkan praktik yang berlaku di masyarakat dan dalam perdagangan. Kemudian Stein mencoba mengatasi masalah ini dengan mengemukakan bahwa perjanjian standar dapat dianggap mengikat berdasarkan asumsi adanya kesediaan dan kepercayaan yang menimbulkan keyakinan bahwa para pihak telah menyetujui perjanjian tersebut. Jika debitur menerima dokumen perjanjian tersebut, itu berarti dia secara sukarela setuju dengan isi perjanjian itu. Akhirnya, pendapat yang lebih tegas dikeluarkan oleh Asser Rutten, yang menyatakan bahwa perjanjian standar mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian dianggap mengetahui dan sepenuhnya menyetujui isi kontrak tersebut.

Mariam Darus Badruzaman, seorang ahli hukum Indonesia, menyimpulkan bahwa perjanjian standar bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terutama jika dilihat dari perspektif asas-asas hukum nasional di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Dalam perjanjian standar, terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Posisi dominan pelaku usaha memberi mereka peluang besar untuk menyalahgunakan posisi mereka, dimana mereka mengatur hak-hak mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kewajiban mereka. Menurut Mariam, perjanjian standar ini tidak boleh diizinkan untuk berkembang tanpa aturan yang jelas, dan oleh karena itu, perlu diatur dengan ketat.

Oleh karena itu, untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak tanpa merugikan kepentingan dunia perdagangan, satu-satunya solusi adalah dengan mengatur batasan terhadap pihak pelaku usaha dalam mengembangkan klausul eksonerasi. Ini tentu saja merupakan tugas yang tidak mudah dilakukan. Meskipun demikian, seperti yang diusulkan oleh Mariam Darus Badruzaman, campur tangan pemerintah mungkin perlu dilakukan, walaupun tidak semua perjanjian standar dapat diperlakukan seragam. Materi perjanjian yang berlangsung di masyarakat sangat luas dan beragam.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak ada istilah "klausul eksonerasi", melainkan istilah "klausul baku". Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak, yang kemudian diatur dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan

harus dipatuhi oleh konsumen. Fokus definisi ini pada proses pembuatan yang sepihak, bukan pada substansi atau isinya. Namun, konsep "klausul eksonerasi" tidak hanya menyangkut proses pembuatan, tetapi juga mengenai substansi yang melibatkan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab dari pelaku usaha.

Apakah dengan demikian, klausul baku identik dengan klausul eksonerasi? Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Klausul baku merujuk pada ketentuan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, namun tidak boleh berisi klausul eksonerasi. Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa klausul baku harus ditempatkan dengan jelas, mudah terlihat, dibaca, dan dimengerti. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka klausul baku tersebut dianggap tidak berlaku secara hukum.

Klausula Eksonerasi umumnya terdapat dalam perjanjian baku, dan klausul ini cenderung merugikan konsumen yang biasanya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen. Dengan adanya klausula tersebut, beban yang seharusnya dipikul oleh produsen menjadi tanggung jawab konsumen. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa-beli, seharusnya segala risiko yang muncul terkait dengan barang yang disewakan harus ditanggung oleh pihak yang menyewakan, karena barang tersebut belum menjadi milik penyewa sebelum pembayaran lunas. Namun, dalam perjanjian jual-beli sering ditambahkan klausula eksonerasi yang mengalihkan risiko tersebut kepada penyewa.

Dalam klausula eksonerasi, pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, yang berarti mereka dianggap tidak memiliki kewajiban. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam sebuah syarat perjanjian yang memuat tanggung jawab dan pembebasan tanggung jawab, disebutkan bahwa "Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena penggunaan atau penyimpangan dari peraturan penggunaan barang yang disewakan. Jika barang tersebut hilang, rusak, atau musnah, penyewa harus menggantinya atau membiayai perbaikannya." Dengan demikian, penyewa memikul tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kewajibannya, sedangkan pihak yang menyewakan dibebaskan dari tanggung jawab atau melakukan eksonerasi. Undang-undang mengatur kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti terhindar dari pemaksaan, kekeliruan, penipuan, ketidakcapan sesuai dengan Pasal 1321-1331 KUHPerdara, serta kepatutan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara dan kelalaian atau kekurangan hati-hati sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara. Klausula eksonerasi dapat dinyatakan tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam KUHPerdara tentang kelalaian, kepatutan, kesusilaan, dan lain-lain, serta dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Saat ini ada dua peraturan yang mengatur penggunaan klausula baku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi tentang perjanjian tidak dijelaskan secara spesifik, sementara dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian baku didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang disusun oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) secara sepihak, yang berisi klausul baku mengenai isi, bentuk, dan prosedur pembuatannya, dan digunakan untuk menawarkan produk dan layanan kepada konsumen secara masal.

Pengaturan larangan penggunaan perjanjian baku dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan secara eksplisit, sementara dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dilarang menggunakan perjanjian baku yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha kepada konsumen;

- b) Pelaku usaha berwenang menolak pengembalian uang yang sudah dibayar oleh konsumen untuk produk dan/atau layanan yang telah dibeli.
- c) Konsumen memberikan wewenang kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang yang digunakan oleh konsumen, kecuali tindakan tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d) Mewajibkan konsumen untuk membuktikan alasan yang dinyatakan oleh pelaku usaha bahwa produk dan/atau layanan yang dibelinya bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha.
- e) Memberi pelaku usaha hak untuk mengurangi manfaat produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan.
- f) Konsumen harus mematuhi peraturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan yang diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen menggunakan produk dan/atau layanan yang telah dibelinya.
- g) Konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk menarik hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli secara angsuran.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dimuat dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Sementara itu, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak secara eksplisit mengatur tentang klausula baku.

Larangan terhadap klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d) Konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan tindakan sepihak yang terkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e) Mengatur mengenai kewajiban konsumen untuk membuktikan kehilangan manfaat dari barang atau layanan yang dibelinya.
- f) Memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat dari layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek transaksi jasa.
- g) Konsumen diharuskan mematuhi peraturan baru, tambahan, perluasan, atau perubahan yang diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen masih menggunakan layanan yang telah dibelinya.
- h) Konsumen memberikan izin kepada pelaku usaha untuk membebani hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penggunaan klausul baku oleh pelaku usaha, harus dipastikan bahwa klausul tersebut disertakan dengan jelas, mudah terlihat, mudah dibaca, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen. Klausul baku yang memenuhi persyaratan ini, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, akan dinyatakan tidak sah secara hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar (Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen). Sementara itu, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa klausul eksonerasi atau eksepsi adalah klausul yang memperluas hak atau mengurangi kewajiban pelaku

usaha, atau mengurangi hak atau menambah kewajiban konsumen. Klausul eksonerasi dapat dianggap terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu kondisi dalam perjanjian baku yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan kekuatan.

Mencantumkan klausula eksonerasi pada dasarnya dibolehkan jika pelaku usaha atau salah satu pihak mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, jika terbukti bahwa mereka melanggar aturan tersebut, dapat diancam dengan pidana maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Tanggung jawab pelaku usaha juga telah dijelaskan dalam Pasal 19 Bab 6 UU Perlindungan Konsumen. Jika klausula eksonerasi dianggap tidak sah, pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban. Berikut ini tanggung jawab pihak terkait jika merugikan konsumen yang memahami konsep klausula eksonerasi:

- a) Pelaku usaha harus menanggung semua konsekuensi dari pelayanan atau perdagangan mereka, termasuk ganti rugi atas kerusakan, kerugian, dan pencemaran yang mungkin terjadi.
- b) Pihak terkait akan memberikan kompensasi dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang nilainya sebanding dengan kerugian yang dialami. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan perawatan sehari-hari dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Penggantian rugi harus dilakukan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah transaksi selesai dilakukan.
- d) Penggantian rugi dapat lebih berat jika terbukti bahwa kesalahan tersebut sangat merugikan konsumen. Pihak terkait dapat dikenakan tuntutan pidana atas kerugian yang terjadi.
- e) Pelaku usaha dapat menghindari kesalahan jika dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam penjelasan mengenai klausula eksonerasi.

Jika tidak memenuhi tanggung jawab seperti yang diatur, pelaku usaha dapat dihadapkan ke pengadilan setempat. Pasal 23, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa sengketa dapat diajukan ke pengadilan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pembatasan klausula eksonerasi dalam perjanjian dimaksudkan untuk melindungi konsumen atau pihak terkait agar mereka dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Larangan ini diberlakukan karena klausula tersebut cenderung menguntungkan penyedia jasa atau pemilik usaha dengan mengurangi tanggung jawab mereka. Sebagai contoh, pembelian barang secara online tidak selalu aman hingga barang sampai ke tangan konsumen. Bagi mereka yang memahami tentang klausula eksonerasi, mereka dapat menghindari risiko ini dengan memilih toko online lain yang memegang tanggung jawab penuh atas pengiriman barang.

Pencantuman klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab dimungkinkan karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan perjanjian mereka, bahkan dapat menyimpangi ketentuan hukum yang bersifat pelengkap. Namun, penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini cenderung dimiliki hanya oleh satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat. Dengan demikian, klausula-klausula dalam perjanjian baku seringkali ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa keterlibatan aktif dari pihak konsumen, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan situasi ini.

SIMPULAN

Perjanjian eksonerasi membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelaksanaan yang tidak memadai terhadap kewajiban yang diatur oleh hukum, seperti dalam kasus ganti rugi akibat ingkar janji. Dalam klausula eksonerasi, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab sehingga dianggap tidak memiliki

kewajiban terhadapnya. Klausula eksonerasi bisa berbentuk formulasi yang disusun oleh pelaku usaha atau produsen, atau dapat berasal dari undang-undang yang menempatkan beban pembuktian bahwa pelaku usaha tidak bersalah sehingga terbebas dari tanggung jawab. Pengadilan dapat menolak eksonerasi jika kerugian yang timbul disebabkan oleh kesengajaan pelaku usaha yang bertentangan dengan kesusilaan. Secara esensial, klausula ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan semena-mena dari konsumen.

Pembatasan klausula eksonerasi dalam perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen atau pihak terkait dapat menuntut tanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Larangan ini diperlukan karena klausula tersebut cenderung menguntungkan pemberi jasa atau pemilik usaha dengan membebaskannya dari tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam pembelian barang secara online, keamanan barang tidak dapat dipastikan sebelum barang tersebut benar-benar diterima oleh konsumen. Bagi individu yang memahami klausula eksonerasi, mereka dapat menghindari situasi ini dengan mencari toko online lain yang memberikan jaminan atau memiliki tanggung jawab penuh atas barang yang mereka beli. Namun, bagi mereka yang tidak memahami hal ini, mereka berpotensi mengalami kerugian besar. Prinsipnya, tanggung jawab harus selalu ada untuk memastikan kesetaraan. Tanpa ini, salah satu pihak dapat dengan tidak jujur memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pencantuman klausula baku, seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf (c) UU Perlindungan Konsumen, di mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Namun, ketika dikatakan bahwa BPSK melakukan "pengawasan terhadap pencantuman klausula baku", ini mengindikasikan bahwa klausula baku sudah dicantumkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini bersifat responsif terhadap situasi yang sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annurdi. (2017). "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku". *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol. 1. No. 2. 157.
- Astuti, Hesti Dwi. (2015). "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1. No. 2. hlm. 576.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Fuadi, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Hidayat, Anwar. "Kekuatan Mengikat Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak ". *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 2. hlm. 125.
- Juswito Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Baku*. Bandung: Citra Aditya.
- linda Megantari, Erlinda. 2019. "Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)." *Novum: Jurnal Hukum* 6(4).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (1992). *Perjanjian Baku dalam praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, Sandi dan Gunawan Nachrawi. (2022). "Review on The Inclusion of The

- Exoneration Clause in The Standard Clause Based on Law No 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection” Legal Brief. Vol. 11. No. 2. hlm. 704.
- Poernomo, Sri Lestari. (2019). “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, hlm. 111.
- Puspitasari, Reni Dwi. (2022). “Polemik Klausul Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Perspektif Keadilan Restoratif”. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol. 2. No. 1. hlm. 91.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, Janus. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sriwati. (2000). “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. Yustika. Vol. III. No. 2. hlm. 183.
- Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana.
- WARIS, PWBA, and MENURUT HUKUM WARIS ISLAM. “Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Penelitian Hukum Normatif, Tipe Penelitian Ini Adalah Penelitian Hukum Deskriptif, Pendekatan Masalah Adalah Pendekatan Yuridis Teoritis.” *Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.*
- Zakiah, (2017). “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, Al’Adl. Vol. 9. No. 3. hlm. 446.